



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK : xxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 2 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sate Kambing, pendidikan SD, beralamat di Rumah Kakak xxxxxxxx RT. 002 RW.005 Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus, selanjutnya mohon disebut sebagai; **Penggugat**;

melawan

**tergugat**, NIK : xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 15 Juni 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ( jual beli kambing), pendidikan SD, beralamat di RT. 002 RW.005 Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, selanjutnya mohon disebut sebagai ; **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds. tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 25 September 1996 Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;

Hlm. 1 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 002 RW.005 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus selama 27 (dua puluh tujuh ) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - Anak 1 sudah menikah;
  - Anak 2 sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, namun sejak Januari 2016 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Penggugat sering dipukul, ditonjok, dan dicekek oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2024, Tergugat kembali melakukan kekerasan sebagaimana point.5 di atas, oleh karena Penggugat merasa trauma dan terancam keselamatannya, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian Resor Kudus sebagaimana surat pemberitahuan nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 2024;
7. Bahwa sejak kejadian point.6 di atas, akibatnya pada 20 Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tinggal di rumah rumah ibu xxxxx RT. 001 RW.003 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak kejadian point. 8 di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 (satu) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2024 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf

Hlm. 2 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (d) KHI;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughro dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Sukresno, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Mediasi **tidak berhasil**

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan sebagai berikut;

1. Bahwa Identitas Tergugat benar;
2. Bahwa Posita 1, dan 2 pada gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa Posita 3 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar 2008 sudah membuat rumah bersama dan tinggal bersama;
4. Bahwa Posita 4 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
5. Bahwa Posita 5 tidak benar, yang benar tanggal 17 Agustus 2024 malam, dan memang benar ada KDRT, Tergugat memukul dan menonjok Penggugat, dan pada tahun 2016 benar Tergugat dan Penggugat ada cekcok dikarenakan ada pihak ke 3 (tiga), Tergugat mempunyai WII, dan pada malam tahun baru 2024 Tergugat mengetahui bahwa Penggugat juga mempunyai PIL ;

Hlm. 3 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Posita 6. benar namun penyebabnya karna Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tetapi cara mempertahankannya yang salah;
7. Bahwa Posita 7. Tidak benar, yang benar ketika itu Tergugat dilaporkan Penggugat ke Polisi, lalu Tergugat tinggal berpindah-pindah selama 10 (sepuluh) hari dari rumah Sumroh ke rumah Sunoto dan ke rumah Junaroh terakhir Tergugat pulang ke rumah bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kakaknya;
8. Bahwa Posita 8 dalam gugatan Penggugat adalah benar, pisah 1 (satu) bulan sejak Agustus 2024;
9. Bahwa Tergugat Cerai tidak apa-apa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lesan sebagai berikut:

1. Bahwa memang pada tahun 2008;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, yaitu tahun 2016 sudah ada KDRT namun yang Penggugat laporkan hanya yang di bulan Agustus 2024, dan memang benar Tergugat ada WIL;
3. Bahwa Benar berpindah-pindah, namun lamanya tidak 10 (sepuluh) hari, tapi 1 (satu) bulan, dan memang terakhir Tergugat tinggal di rumah bersama, tapi jarang pulang ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lesan yang pada pokoknya sama seperti jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hlm. 4 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor xxxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kuintansi Rumah Sakit, tanggal 17 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sunan Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 28-09-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 002 Rw 005 Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1996;

Hlm. 5 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2016 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi pernah melihat luka Penggugat yang disebabkan perlakuan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama;
  - Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RT 002 Rw 005 Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai menantu Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal di RT 002 RW 005 Desa Xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu buta, Tergugat cemburu, lantaran Ketika Penggugat melayani pembeli ngobrolnya berdekatan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat telah membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti baik secara tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 7 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang di maksud ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui Mediasi Dr.Sukresno , S.H., M.H. sebagaimana Laporan tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara di periksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT 02 RW 05 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hlm. 8 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Penggugat sering dipukul, ditonjok, dan dicekek oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus tahun 2024 yang lalu dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat tempat tinggal selama 1 (satu) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan Sebagian dan membantah Sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 5 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara

Hlm. 9 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 September 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang berupa surat pengaduan Penggugat terhadap Tergugat ke Kepolisian Resor Kota Kudus terkait dengan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang berupa surat Rawat jalan dari Rumah Sakit Islam Kudus untuk Penggugat terkait dengan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa nama ayah Penggugat adalah: Soleh dan dan Tergugat adalah Sular dan tempat lahir Penggugat dan Tergugat adalah Kudus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang di ajukan dari Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan sudah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Penggugat sering dipukul, ditonjok, dan dicekek oleh Tergugat;
- sedangkan menurut Tergugat, adanya salah paham antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, ini bukti kalau Tergugat sayang setengah Mati kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah 3 (tiga ) bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha di damaikan baik oleh Keluarga maupun oleh hakim dalam persidangan dan juga telah di upayakan Mediasi oleh Mediator PA Kudus, akan tetapi tidak berhasil serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis,
- Bahwa sejak awal Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Penggugat sering dipukul, ditonjok, dan dicekek oleh Tergugat;

Hlm. 11 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan menurut Tergugat, Tergugat, adanya salah paham antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, ini bukti kalau Tergugat sayang setengah Mati kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyanggah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sedang bermasalah, akan tetapi penyebabnya bukan dari Tergugat, melainkan dari Penggugat sendiri, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti yang membantah terkait perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya maka dalil-dalil sanggahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri terjadi pisah rumah dan komunikasi tidak terjalin dengan baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga Penggugat hingga Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara a quo, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*";

Hlm. 12 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “*Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali di temukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka petitum tersebut substansinya

Hlm. 13 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama, yaitu agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, sedangkan dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain shughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah* oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriyani Kartika Dewi., S.HI dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Sabil Huda., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rika Nur Fajriyani Kartika Dewi., S.HI**

Hakim Anggota,

**Khaerozi, S.H.I., M.H.,**

**Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sabil Huda., S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 Put. No.000/Pdt.G/2024/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)